



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA
DI KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa ;
- b. bahwa Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
- e. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa ;
- h. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya ;
- i. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;

- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
- k. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- l. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Magelang ;
- m. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan adan Perwakilan Desa ;
- n. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- o. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
- p. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa ;
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Pertama Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan Pajak Daerah ;
- b. Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu ;
- c. Bagian dari penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD ;

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD ;
- (2) Jenis-jenis Retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada Desa sebesar Rp. 10 % (Sepuluh Persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3,4, dan 5.
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) dari jumlah ADD seluruh Desa dibagi jumlah Desa se Kabupaten Magelang.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (Duapuluh Lima Persen) dari Plafon DAU Desa se Kabupaten.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas Wilayah
 - b. Jumlah Penduduk tahun sebelumnya.
 - c. Jumlah KK Miskin tahun sebelumnya.
 - d. Keterjangkauan Desa
 - e. Potensi Desa, tahun sebelumnya.
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun sebelumnya.
 - g. Luas tanah Desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 7

- (1) DAU Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa}_i = \text{RT} + (\text{BD}_i \times \text{BT}) \text{ dimana :}$$

DAU Desa_i	=	Besaran DAU masing-masing Desa
RT	=	Besaran bantuan rata-rata masing-masing Desa
BD_i	=	Bobot suatu Desa
BT	=	Alokasi Bantuan secara Tertimbang

- (2) Bobot suatu Desa diperhitungkan dari kebutuhan desa, potensi desa, insentif Desa, dan tanah Desa.
- (3) Bobot Kebutuhan Desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan Desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi Desa-desanya tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Perimbangan Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan Perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan Desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh LPMD ;
- (5) Kebutuhan pembangunan internal Desa menjadi tanggung jawab Desa.